BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai implementasi transaksi non-tunai dari aspek pengendalian internal melalui pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta pengawasan dalam mengelola keuangan daerah. Hasil dari informasi tersebut digunakan sebagai bahan koreksi dan perbaikan terhadap permasalahan yang ditemukan.

Implementasi transaksi non-tunai di Pemerintah Kota Solok dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal dimulai pada 1 Januari 2018 dengan dikeluarkannya Instruksi Walikota Solok Nomor 02 Tahun 2017 untuk pembayaran atas beberapa mata anggaran belanja. Tahap berikutnya pada tahun 2019 direvisi dengan Instruksi Walikota Solok Nomor 188.5/1/2019 untuk pembayaran secara tunai dan non-tunai atas beberapa mata anggaran belanja.

Pelaksanaan kebijakan transaksi non-tunai dalam pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, terjadi pro dan kontra antara pelaksana kegiatan dan Bendahara Pengeluaran dalam implementasi kebijakan transaksi non-tunai di Pemerintah Kota Solok. Setelah diberlakukannya kebijakan transaksi non-tunai, sistem uang panjar kegiatan yang berlaku sebelumnya tidak dapat dilaksanakan lagi sehingga menyulitkan pelaksana kegiatan dalam merealisasikan anggaran kegiatan, namun dari sudut pandang Bendahara Pengeluaran, hal ini justru sangat menguntungkan dalam pelaksanaan tugas perbendaharaan, karena Bendahara tidak perlu lagi memikirkan uang panjar kegiatan yang rentan menjadi sumber konflik antara Bendahara dengan pelaksana kegiatan. Dengan tidak adanya sistem uang panjar kegiatan Bendahara Pengeluaran hanya akan membayar berdasarkan dokumen pertanggungjawaban yang telah lengkap. Sedangkan pelaksana kegiatan dituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam merealisasikan anggaran kegiatan dengan cara lebih cepat dalam melengkapi dokumen-dokumen pertanggungjawaban kegiatan.

Dengan masih adanya transaksi yang dilaksanakan secara tunai dalam Instruksi Walikota Solok menyebabkan keberagaman dalam implementasinya di internal Pemerintah Kota Solok. Sebagai contoh yang terjadi pada beberapa Bendahara Pengeluaran OPD, dimana seluruh transaksi pembayaran belanja kegiatan telah dilaksanakan secara non-tunai dan pada beberapa Bendahara Pengeluaran masih ada yang pembayaran transaksi dilaksanakan secara tunai berdasarkan Instruksi Kepala Daerah. Dari keberagaman tersebut seolah-olah adanya kebijakan didalam kebijakan pada Pemerintah Kota Solok.

Dampak dari implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan terutama berdampak pada efisiensi waktu dan anggaran belanja. Hal tersebut dapat ditemukan dalam penelitian ini yaitu implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah dampaknya dapat dirasakan dalam efisiensi waktu dalam proses penatausahaan OPD dan efisiensi terhadap anggaran belanja modal dan operasional OPD, serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan OPD.

Namun implementasi transaksi non-tunai belum dirasakan pengaruhnya dalam proses pencatatan transaksi dalam laporan keuangan OPD, sehingga penerapan akuntansi berbasis akrual belum dilaksanakan secara penuh di Pemerintah Kota Solok karena pencatatan transaksi dalam laporan keuangan dilaksanakan setelah Bendahara Pengeluaran membuat pertanggungjawaban belanja OPD bukan pada saat tanggal terjadinya transaksi. Begitu juga dalam pertanggungjawaban belanja oleh Bendahara Pengeluaran, baik pertanggungjawaban fungsional maupun pertanggungjawaban administratif, implementasi transaksi non-tunai belum berdampak pada tertibnya administrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan baik yang dilakukan secara rutin setiap bulan maupun pertanggungjawaban belanja pada saat tutup buku di akhir tahun anggaran.

Hambatan atau kendala yang terjadi selama implementasi transaksi non-tunai di Pemerintah Kota Solok adalah belum diperbaruinya sistem informasi keuangan (SIMDA) yang seharusnya dapat terintegrasi dengan aplikasi NCM Bank Nagari, dan juga aplikasi SIMDA yang belum mendukung elektronifikasi SPP-SPM-SP2D. Hal ini

membebani Bendahara Pengeluaran harus menguasai banyak aplikasi dalam melaksanakan tugas-tugas perbendaharaan.

Begitu juga dalam membuat SPP-SPM-SP2D yang belum dilaksanakan secara elektronifikasi yang masih dilaksanakan dengan menyertakan banyaknya lampiran-lampiran dokumen yang harus disiapkan. Hambatan selanjutnya yaitu fungsi kontrol Kepala OPD dalam otorisasi terhadap transaksi yang masih lemah dalam pelaksanaan transaksi non-tunai ini, hal ini tentu memberikan peluang terjadinya tindakan kecurangan. Disamping lemahnya fungsi kontrol Kepala OPD, komitmen dari stakeholder dalam implementasi transaksi non-tunai juga dirasakan masih kurang seperti regulasi sebagai pedoman pelaksanaan baik pengelolaan keuangan maupun pedoman pemeriksaan belum diperbarui serta belum adanya penyederhanaan dalam prosedur serta penyederhanaan dokumen-dokumen pertanggungjawaban belanja dalam pelaksanaan kegiatan dan tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran tertib administrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Selain dari internal Pemerintah Kota Solok, terdapat hambatan atau kendala yang terjadi dari eksternal Pemerintah Kota Solok, seperti belum lengkapnya layanan yang disediakan oleh Bank Nagari sebagai Bank mitra Pemerintah sehingga menyulitkan Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pembayaran belanja listrik OPD. Selanjutnya, Bendahara harus membuat surat permohonan serta adanya biaya administrasi apabila melakukan transfer antar beda Bank. Lebih lanjut pelayanan administrasi Bank menghabiskan waktu 5 hari kerja dalam menangani masalah, sehingga menghambat dalam proses pembayaran belanja kegiatan OPD.

Perspektif APIP mengenai implementasi transaksi non-tunai hanya sebatas perubahan cara pembayaran. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Solok, implementasi transaksi non-tunai belum dirasakan manfaatnya terhadap efisiensi waktu pemeriksaan, akan tetapi implementasi transaksi non-tunai berdampak pada turunnya jumlah temuan pemeriksaan, baik temuan pelanggaran administrasi maupun keuangan. Dan dengan adanya kebijakan transaksi non tunai dapat menghilangkan budaya gratifikasi dalam pengelolaan keuangan.

5.2 Implikasi

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan transaksi non-tunai terutama dalam internal Pemerintah Kota Solok adalah kurangnya komitmen para stakeholder dalam menerbitkan regulasi yang tegas, tidak hanya komitmen Pemerintah Daerah, komitmen dari Pemerintah Pusat yang menjadi penanggung jawab kebijakan implementasi transaksi non-tunai juga sangat diperlukan dengan cara menerbitkan regulasi yang selaras dengan perkembangan yang terjadi pada saat ini. Dalam hal otorisasi transaksi belanja oleh Kepala OPD yang dirasakan masih kurang atau lemah yang bisa saja akan berdampak pada tindakan-tindakan melanggar hukum atau peraturan. Begitu juga tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran, sehingga besar kemungkinan para pengelola keuangan pada Pemerintah Daerah akan melakukan pelanggaran yang sama di masa yang akan datang.

Apabila dalam melaksanakan kebijakan transaksi non-tunai untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik dan bersih didukung oleh komitmen para stakeholder melalui regulasi-regulasi yang telah diperbarui dan mencakup sanksi yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan maka kasus atau temuan pada Pemprov. Jawa Barat, lembaga kementerian dan Pemerintah Kota Solok dapat diatasi atau diminimalkan.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan temuan dalam bab hasil dan pembahasan, maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

Pada masa yang akan datang Pemerintah Kota Solok dalam implementasi transaksi non-tunai sudah dapat dilaksanakan secara penuh dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerahnya, karena pada masa pandemi Covid 19 kebijakan semua pembayaran transaksi pada OPD sudah dilakukan secara non tunai.

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya kebijakan transaski non-tunai di implementasikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kompetensi terhadap seluruh stakeholder dalam pengelolaan

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

keuangan daerah perlu dilakukan sosialisasi dan coaching/ pelatihan secara berkelanjutan.

Selain dari sosialisasi dan coaching kepada seluruh stakeholder, implementasi kebijakan transaksi non-tunai agar dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan maka Pemerintah baik pusat maupun daerah perlu memperbaharui regulasi pengelolaan keuangan yang ada karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan teknologi dalam pengelolaan keuangan, termasuk mengenai kebijakan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara. Begitu juga dalam konteks pemeriksaan, perlunya dikembangkan atau ditingkatkan skill auditor internal Pemerintah Kota Solok atas audit sistem informasi karena untuk masa yang akan datang hal ini sangat dibutuhkan.

Menerapkan sanksi yang tegas terhadap semua pelanggaran yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah serta pembinaan lebih lanjut agar tidak terjadi lagi pelanggaran tersebut.

Bank Nagari sebagai pihak eksternal dan bank mitra Pemerintah Kota Solok seharusnya menyediakan layanan yang lengkap agar lancarnya proses pembayaran atau transaksi oleh Bendahara, bebas biaya administrasi, serta meningkatkan pelayanan dalam penanganan dalam mengatasi masalah.

Penelitian ini masih terdapat keterbatasan, namun dengan adanya keterbatasan ini diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang akan datang, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya terbatas pada transaksi belanja langsung saja. Begitu juga subjek dalam penelitian ini tidak melibatkan pihak eksternal yaitu masyarakat dan rekanan dari Pemerintah Kota Solok untuk mendapatkan gambaran dan perspektif yang lebih komprehensif mengenai kebijakan transaksi non-tunai ini. Untuk penelitian selanjutnya direkomendasikan melakukan penelitian dengan melibatkan pihak eksternal dari Pemerintah dan melakukan penelitian dengan cara memadukan penelitian kuantitatif dan kualitatif (mix methods).